PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBELIAN BARANG DI TOKOPEDIA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

MELSANDI

502019335

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBELIAN BARANG DI TOKOPEDIA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

NAMA : **Melsandi**
NIM : **50 2019 335**
PROGRAM STUDI : **Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **Hukum Perdata**

Pembimbing,
1. **Drs. Edy Kastro, M.Hum.** ( )
2. **Koesrin Nawawie A., SH., MH.** ( )

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Hendri S, SH., M. Hum** ( )

Anggota : **1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.** ( )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangann di bawah ini :

Nama : **Melsandi**

NIM : **502019335**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBELIAN BARANG DI TOKOPEDIA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2023

Yang menyatakan,

Melsandi

MOTTO :

"***Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?*".**

(QS. Ar-Rahman : 13)

Ku Persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Almamater kebanggaanku.**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBELIAN BARANG DI TOKOPEDIA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Melsandi

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan Konsumen. Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen yang mengalami kerugian atas pembelian barang dengan perantara melalui tokopedia dan tanggung jawab pelaku usaha atas pembelian barang tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam transaksi secara online di Indonesia saat ini cukup baik, karena sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait masalah tersebut. Pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi secara online masih sangat kurang. Maka seringkali yang terjadi konsumen sebagai pembeli tidak dapat berbuat banyak hanya dapat protes melalui situ layanan jual beli secara elektronik yaitu Tokopedia. Tanggung jawab hukum pelaku usaha disini adalah melakukan ganti rugi karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap konsumen yang pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengembalian dana atau penggantian barang baru.

Kata kunci: kajian hukum, perlindungan konsumen, pelaku usaha

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBELIAN BARANG DI TOKOPEDIA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatann yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp. N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Ruysdi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum., selaku Pembimbing I dan, Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudara terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahal dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, April 2023
Penulis,

Melsandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN TIM PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. **Latar Belakang** 1
B. **Permasalahan** 6
C. **Tujuan Penelitian** 6
D. **Kerangka Konseptual** 7
E. **Metode Penelitian** 9
F. **Sistematika Penulisan** 11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 13
A. **Tinjauan Umum Tentang Konsumen** 13
1. Pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen 13
2. Pengertian Menurut Para Ahli 16
3. Macam-macam Konsumen 18
4. Perjanjian Jual-beli 19
B. **Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Elektronik *(E-Commerce)*** 24
1. Pengertian Perdagangan Elektronik *(E-Commerce)* 24
2. Tujuan Perdagangan Elektronik *(E-Commerce)* 25
3. Keabsahan Perdagangan Elektronik *(E-Commerce)* 28

C. **Tinjauan Umum Tokopedia** 30
1. Layanan Tokopedia 30
2. Hubungan Tokopedia dengan Pengguna 33

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBELIAN BARANG DI TOKOPEDIA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 38

A. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Sesuainya Pembelian Barang Dengan Perantara Melalui Tokopedia** 38
B. **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen** 43
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 43
2. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 45
3. Analisis Hukum 48

BAB IV PENUTUP

A. **Kesimpulan** 57
B. **Saran** 58

DAFTAR PUSTAKA 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sekelompok orang yang bekerja sama demi memperoleh kepentingan bersama dengan mengikuti adat istiadat setempat, norma-norma, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seiring perkembangannya keinginan masyarakat semakin meningkat, kebutuhan tiap-tiap orang semakin beragam, maka dengan demikian masyarakat atau orang rela membayar untuk mendapatkan jasa, barang atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang selanjutnya disebut konsumen.

Sebagai subjek hukum transaksi menimbulkan akibat hukum yaitu keberdaan konsumen. Dengan adanya konsumen maka muncul pula perlindungan hukumnya, meski mendapat berbagai macam respon masyarakat kenyataanya dapat meringankan beban kerugian yang dialami konsumen. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan Konsumen.

Menurut Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan:

> "Secara umum dan mendasar hubungan pelaku usaha (perusahaan penghasil barang atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang atau jasa untuk dirinya sendiri) merupakan hubungan yang terus-menerus berkeseimbangan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya".[1]

Revolusi industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 kiranya dapat dianggap sebagai awal mula dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa. Perkembangan ini juga mengubah hubungan antara penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya perpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi

---

[1] Husni Syawali, Neni Srilmaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36

azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Menurut Shidarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan: "hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua "cabang" hukum itu identik".[2]

> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan meraskan dampaknya.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting

---

[2] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9

dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi para pelaku perdagangan adalah melalui internet karena terjadinya resiko penipuan. Penipuan yang sering terjadi antara lain informasi penjual yang tidak jelas, penjual yang toko nya fiktif, bahkan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijual. Bentuk penipuan seperti ini sangat mudah terjadi karena transaksi tidak dilakukan secara tatap muka. Menimbulkan kerugian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh pembeli.

> "Di dalam jual beli melalui internet, sering kali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif".[3]

Suatu hal wajar ketika transaksi konvensional mulai ditinggalkan, dengan kemudahan yang ditawarkan transaksi melalui sistem elektronik lebih dipilih karena kemudahan yang ditawarkan.

> "Dengan karakteristik *e-commerce* seperti ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara di

[3] Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 4

> Indonesia. Dalam transaksi *e-commerce* tidak ada lagi batasan negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara seperti yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu, karena *e-commerce* berpotensi secara lintas batas. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum".[4]

Majunya teknologi informasi di era globalisasi dalam praktiknya tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif tersebut itu tampak dari meningkatnya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Sehingga konsumen dalam transaksi online berada dalam posisi yang melemah. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai adanya hukum akan berdampak pada munculnya kekacauan yang pada akhirnya merusak kehidupan manusia itu sendiri.

Namun sebaliknya, hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi dapat memasang perdaban manusia. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara teknologi dan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas persoalan tersebut secara singkat dan sederhana tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang dialami karena pembelian barang tersebut, dengan

---

[4] Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 63

judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBELIAN BARANG DI TOKOPEDIA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan proposal skripsi ini dapat dirumuskan permsalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas tidak sesuainya pembelian barang dengan perantara melalui tokopedia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian pembelian barang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada hukum yang melindungi konsumen, dengan mengambil data yang masih terdapat pada keperdataan dan data penelitian secara sekunder yaitu: data yang dikumpulkan dari data yang sebelumnya telah ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas tidak sesuainnya pembelian barang dengan perantara melalui tokopedia.
2. Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi bidang Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menyatakan:

> "Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defini operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan Perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus".[5]

[5] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hlm. 5

Untuk itu guna memudahkan dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".[6]

2. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

3. "Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;".[7]

4. Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan: "Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

5. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (1)

---

[6] Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

[7] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 25

menyatakan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

6. *“E-Commerce* ialah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan harta”.[8]

7. Barang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (4) menyatakan: “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, pergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini digolongkan penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. “Penelitan hukum normatif merupakan

[8] Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 126

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".[9]

Dengan menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang dialami karena pembelian barang di tokopedia didasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Jenis Data

Sehubung dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
b. Bahan Hukum Primer yaitu: bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya, baik peraturan perundang-undangan, maupun dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti jurnal, majalah, ataupun bahan internet.

[9] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

      Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum sekunder: buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer: dokumen-dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, bahan hukum tersier: memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya.

   b. Penelitian Lapangan (Field Research)

      Penelitian laparangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait.

   Dalam Pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) data kepustakaan yang diperoleh melalui mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi publikasi dan hasil penelitan.

4. Teknik Pengolahan Data

   Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu diterapkan secara kualitatif, selanjutnya untuk ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana sistematka penulsan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya teruarai mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang konsumen, tinjauan umum tentang perdagangan elektronik (e-commerce) dan tinjauan umum tokopedia.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai konsumen agar mendapat perlindungan hukum, dan tanggung jawab pelaku usaha atau penjual mengganti kerugian yang dialami konsumen di Tokopedia berdasarkan undang-undang dalam mewujudkan perlindungan hukum konsumen.

BAB IV Penutup

Pada bab ini menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, FH UII Press,Yogyakarta, 2009

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020

Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2009

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2005

Husni Syawali, Neni Srilmaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Joko Salim, *Step by Step Online*, Media Komputindo, Jakarta, 2009

J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006

Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2003

Susamto Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011

Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lainnya

Internet:

Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), Bina Mulia, Palu

Jurnal Varia Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Riau

Jurnal Justitia Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya